

BAB III

PENYAJIAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM

A. Penyajian Bahan Hukum

1. Duduk perkara

Bahan hukum yang akan dikaji pada pembahasan ini adalah perkara yang telah didaftarkan pada tanggal 02 April 2012 di Kepanitraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan perkara nomor: 106/Pdt.G/2012/PA.Pkc. tertanggal 3 April 2012 telah diajukannya dalil-dalil sebagai berikut.

Pemohon berumur 36 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Tani karet, tempat tinggal Kabupaten Pelalawan, mengajukan permohonan perceraian perkawinan terhadap Termohon yang berumur 70 tahun, agama Islam, Pendidikan Madrasah Tsanawiyah, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan duduk perkara bahwa Pemohon dan Termohon memang benar-benar suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara Agama Islam pada tanggal tanggal 06 Januari 2009, di Desa Terbangiang, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, dengan wali nikah orang tua penggugat dengan mas kawin berupa uang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dihadiri dua orang saksi yang bernama Ibrahim dan Kadarman.

Sebelum penggugat dan tergugat menikah, Penggugat berstatus janda dengan 2 orang anak, sedangkan tergugat berstatus duda dengan 7 orang anak. Penggugat dan Tergugat menikah di tempat kediaman orang tua Penggugat yang berada di desa Terbangiang, kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan. Bahwa penggugat dan tergugat tidak ada hubungan nasab sehingga tidak menghalangi sahnya pernikahan dan telah memenuhi syarat-syarat secara hukum Islam.

Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ini dilakukan hanya secara Islam atau nikah di bawah tangan saja maka penggugat tidak mendapatkan surat nikah, walaupun penggugat sudah melengkapi surat-surat yang diperlukan dan setelah penggugat menanyakan halnya kepada pegawai pencatat nikah (PPN) yang mengurus pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetapi masih tidak ada kepastian sampai sekarang, sehingga penggugat mengurus isbat nikah untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama.

Setelah dilangsungkan akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik Penggugat yang berada di desa Terbangiang Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan. Selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, namun telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*).

Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik-baik saja, tetapi sejak bulan Maret 2009 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah

tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun atau tidak harmonis lagi. Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Penggugat tidak jujur dalam masalah ekonomi rumah tangga seperti misalnya Tergugat sering memberikan uang belanja kepada anak-anaknya terdahulu dan tidak pernah memberitahu penggugat kemudian Tergugat kurang perhatian dan juga Tergugat sering pergi dari rumah sampai sehari-hari tanpa memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, kebiasaan buruk seperti itu baru diketahui Penggugat setelah 3 bulan menikah, namun Penggugat berusaha tetap sabar meskipun sering terjadi percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga.

Sejak bulan September tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dan apabila tergugat pulang itupun hanya sebentar saja kemudian pergi lagi tanpa tujuan yang jelas dan apabila Penggugat bertanya tentang kepulangannya yang sebentar itu Tergugat pun langsung emosi dan marah-marah.

Keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Penggugat tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa akan datang, dengan adanya ini maka Penggugat tidak ridho atas sikap dan perlakuan dari Tergugat.

Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini dan apabila gugatan ini dikabulkan, Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan panitera

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan satu helai salinan putusan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah (PPN) Kantor Urusan Agama yang wilayah meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama di tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon memohon agar memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Penggugat dan Tegugat yang dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2009 di desa Terbangiang, kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan.
3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan satu salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama di tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsidiarinya adalah apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

2. Proses Persidangan

Pada hari persidangan yang di tetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak juga mengirimkan orang lain untuk wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor : 106/Pdt.G/2012/PA.Pkc tanggal 03 April 2012 dan tanggal 11 April 2012, ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu alasan yang sah.

Kemudian diupayakan mediasi, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, upaya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil.

Demi menguatkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat mengajukan alat bukti saksi.

Saksi pertama, umr 63 tahun, beragama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi adalah paman Penggugat, bahwa memang benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang mana perkawinannya dilaksanakan di Desa

Terbangiang, Bandar Patalangan, dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bertindak selaku wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Pengugat sendiri. Dan antara Pengugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, rumah tangga Pengugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi dikarenakan Tergugat jarang pulang kerumah dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat. Karena itu pengugat harus bekerja sendiri untuk mencari nafkah, sedangkan Tergugat tidak bekerja dan lebih banyak tinggal bersama keluarganya, saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar terus bersabar, tetapi tidak berhasil Pemohon masih tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Saksi kedua. Umur 42 tahun, beragama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya ada sebagai berikut:

Saksi kedua adalah tetangga dekat Penggugat. Dan saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dilaksanakan dirumah orang tua Pengugat, pengugat ketika menikah berstatus sebagai janda sedangkan Tergugat berstatus sebagai duda wali yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat.

Selama perkawinan Penggugat dan Tegugat belum dikaruniai anak, dan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-bak saja, namun setelah menikah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, tergugat juga jarang pulang ke rumah karena Tergugat lebih sering pulang ke

rumah anak-anaknya dari perkawinannya yang terdahulu, sehingga akhirnya Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar bisa hidup rukun lagi, namun tidak juga berhasil.

Terhadap keterangan saksi-saksi di persidangan penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan apa yang telah dikatakan oleh saksi-saksi, penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pemohon penggugat, selanjutnya mohon putusan. Untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini,

3. Pertimbangan majelis hakim

Majelis Hakim menganggap bahwa tergugat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dikarenakan tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Kemudian alasan pokok Penggugat mengajukan *itsbat* (pengesahan) nikah dan gugat cerai sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 Januari 2009 di Desa Terbangiang, kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama

JA'FAR dengan mas kawin uang sebesar 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama IBRAHIM dan KADARMAN. Namun penggugat dan tergugat sampai sekarang tidak mempunyai kutipan Akta Nikah dari KUA.

2. Rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan maret 2009 mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak jujur dalam masalah ekonomi, kurangnya perhatian juga sering meninggalkan rumah atau tempat kediaman bersama tanpa memeberikan nafkah wajib kepada Penggugat, sejak bulan September 2011 antara penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang.

Sehingga sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *itsbat* (pengesahan) nikah dapat diajukan ke pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dengan rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan penggugat untuk isbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum. Oleh karena perkara ini perkara kumulasi *itsbat* nikah dan gugat cerai, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang bukti keabsahan pernikahan yang menjadi dasar perceraian antara pernggugat dan tergugat.

Bertujuan untuk membuktikan dalil-dalil pemohonan *itsbat* nikah penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah membertikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangan mana secara materil

saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karena itu majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan penggugat.

Bedasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 06 januari 2009 di desa Terbangiang, kecamatan Bandar Petalangan, dengan wali ayah kandung penggugat yang mana juga bertindak sebagai saksi kedua dengan mas kawin sebesar 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ketika ketika menikah penggugat berstatus sebagai janda sedangkang tergugat berstatus sebagai duda. Berdasarkan dari keterangan saksi bahwa penggugat dan tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda atau susuan atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan.

Berdasarkan adanya fakta-fakta yang ada di persidangan ternyata memang terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta itsbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka majelis berpendapat bahwa permohonan pengguagat telah memenuhi ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomr 9 Tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 Ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena permohonan isbat nikah penggugat tersebut patut untuk dikabulkan.

Selanjutnya majelis hakim memepertimbangkan gugatan cerai penggugat sebagai berikut:

Meskipun tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pernah membantah apa yang dikatakan oleh penggugat namun karena ii adalah perkara perceraian maka untuk menghindari terjadinya kebohongan maka penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraian.

Kemudian atas keterangan para saksi dipersidangan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena setelah menikah tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan tergugat juga jarang pulang ke rumah penggugat, sehingga penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah, tidak dari orang yang terhalang untuk menjadi saksi dan menerangkan seorang demi seorang keterangan didasarkan dengan penglihatan dan pengetahuannya sendiri isi keterangannya saling berkesesuaian serta adanya relevansi dengan pokok perkaranya oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi maka saksi-saksi dan semua keterangannya tersebut dapat diterima sebagaimana alat bukti sebagai ketentuan pasal 172, 307, 308, 309 RBg.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan keterangan dari saksi-saksi di persidangan, bahwa majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut.

1. Rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan maret 2009 yang disebabkan karena tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat selain itu juga tergugat jarang pulang kerumah kediaman penggugat justru tergugat lebih sering tinggal dirumah anak-anaknya dari perkawinan terdahulu karena itu penggugat harus bekerja sendiri untuk biaya hidup keluarga.
2. Keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil juga dikarenakan penggugat tidak sanggup dan tidak tahan dengan sikap tergugat.

Dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Alasan-alasan bercerai yang diajukan oleh penggugat adalah karena tergugat telah melakukan pelanggaran janji taklik talak sebagai mana pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.
- Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang sudah diungkapkan dipersidangan, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti tergugat tidak memberi nafkah wajib selama lebih dari tiga bulan lamanya dan telah membiarkan penggugat 6 bulan lamanya, oleh karena itu tergugat telah melanggar sighthat taklik talak Nomor 2 dan Nomor 4 yang telah diucapkan setelah akad nikah.

- Menyatakan bahwa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan tergugat meskipun majelis hakim telah berusaha menasehatinya, dengan ini Majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri.
- Penggugat telah membayar uang iwadh sebagai uang pengganti sebesar Rp. 10,000,-(sepuluh ribu rupiah) sesuai Keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 Tahun 2000, sebagaimana tercantum sighth taklik talak untuk diserahkan kepada instansi yang berwenang.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut bahwa majelis hakim berkesimpulan gugatan penggugat dengan alasan pelanggaran taklik talak telah terbukti dan telah memenuhi pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, pasal 1 huruf (e) jo. Pasal 116 huruf (g) jo. Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek. Sesuai ketentuan pasal 116 ayat (2) huru (b) tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Khul'i tergugat terhadap Penggugat.

Supaya terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh surat Ketua Majelis Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUA/ADA-AG/X/2002 tanggal 22 oktober 2002 dihubungkan dengan

kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim berpendapat perlu memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Patalangan tempat di mana Penggugat dan tergugat bertempat tinggal.

4. Putusan

Setelah memeriksa bukti-bukti dan telah mempertimbangkan hukumnya, Majelis Hakim kemudian memutus perkara ini sebagai berikut:

- 1) Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
- 2) Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- 3) Menyatakan sah perkawinan antara pengugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 06 januari 2009 di Desa Terbangiang, Kecamatan Bandar Patalangan, Kabupaten Pelalawan.
- 4) Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan Iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 5) Memerintahkan panitera pengadilan agama pangkalan kerinci untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum kepada pegawai pencatat nikah PPN. Kantor Urusan Agama yang

wilayah meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau pegawai pencatat nikah/PPN Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk.

- 6) Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah).

B. Analisis Putusan Nomor 106/Pdt.G/2012/PA.Pkc

1. Analisis pertimbangan majelis hakim dalam memutus putusan nomor 106/Pdt.G/2012/PA.Pkc

Pertimbangan majelis hakim dalam putusan nomor 106/Pdt.G/2012/PA.Pkc menyatakan telah terjadinya pelanggaran taklik talak oleh suami atas istri atau dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa suami telah melanggar taklik talak. Menurut hakim perceraian tersebut terjadi disebabkan tergugat telah melanggar janji taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah. Kemudian majelis hakim mendasarkan sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

Majelis hakim berkesimpulan bahwa tergugat terbukti tidak memberikan nafkah wajib selama lebih dari tiga bulan lamanya. Dan telah membiarkan penggugat selama lebih dari enam bulan, berdasarkan fakta yang

diambil majelis hakim tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa tergugat telah melanggar sighth taklik talak nomor (2) dan (4).

Fakta yang telah diambil oleh majelis hakim, menurut penulis justru bukan merupakan fakta dari keterangan penggugat dari kronologis perkara ditambah dengan keterangan saksi-saksi, peneliti beranggapan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- a. Penggugat dan tergugat benar melakukan pernikahan pada tanggal 6 Januari 2009, dengan orang tua penggugat sebagai wali dan dilaksanakan di rumah orang tua penggugat tersebut. Namun, pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama
- b. Sejak Maret 2009 pernikahan penggugat dan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan tidak adanya keharmonisan lagi. Hal tersebut disebabkan masalah ekonomi dan tergugat sering pergi meninggalkan penggugat.
- c. Akhirnya sejak September 2011 penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Melihat dari pertimbangan majelis hakim terhadap putusan nomor 106/Pdt.G/2012 /PA.Pkc, menurut penulis majelis hakim telah salah dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini. Kesalahan majelis hakim tersebut disebabkan pengambilan fakta yang salah dalam perkara ini menggunakan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Yang mana isi

pertimbangan bahwa tergugat telah melanggar taklik talak Nomor 2 dan Nomor 4.

Dasar pertimbangan tersebut berasal dari fakta-fakta yang diambil oleh majelis hakim, sehingga pada akhirnya majelis hakim salah dalam memberikan dasar hukum memutus. Jelas bahwa majelis hakim keliru dalam menemukan fakta-fakta hukum. majelis Hakim tidak mencermati dalam memeriksa kronologis dalam posita dan keterangan saksi-saksi. Hal tersebut mengakibatkan kesalahan dalam pertimbangannya dan pada akhirnya salah dalam menerapkan dasar hukum yang menyatakan tergugat telah melanggar taklik talak.

Menurut penulis bahwa dalam hal ini majelis hakim kurang teliti dalam melihat pokok permasalahan yang dijadikan penggugat sebagai alasan bercerai, jika dilihat dari fakta atau dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat, bahwa alasan perceraian karena sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan. Sedangkan permasalahan ekonomi dan kepergian tergugat hanya merupakan sebab yang mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan terjadi, terlihat di dalam posita nomor (8), dan menurut keterangan saksi memang terjadi perselisihan yang disebabkan tergugat jarang pulang dan tidak memberi nafkah. Sudah seharusnya untuk mencari fakta, kita melihat pada akibatnya, karena meskipun terdapat masalah ekonomi dan ditinggalkan pergi akan tetapi tidak mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan tentu tidak akan ada perceraian.

Pertimbangan majelis hakim tidaklah sesuai dengan dalil-dalil gugatan dikarenakan tidak ada fakta yang menyebutkan bahwa suaminya telah mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah dilangsungkan, pengucapan sighat taklik talak tidak terdapat dalam posita maupun dari keterangan saksi-saksi.

Menurut ulama taklik talak mempunyai syarat-syarat sebagaimana yang disebutkan oleh Muhamad Qodri basya:

الطَّلَاق لفظيًا كان أو بالكتابة يصح أن يكون منجزًا أو معلقًا. فالمنجز : ما كان بصيغة مطلقة غير مقيدة بشرط، ولا مضافة إلى وقت. وهذا يقع في الحال. والمعلق : ما كان معلقًا بشرط، أو حادثة، أو مضافًا إلى وقت . وهذا يتوقّف وقوعه على وجود الشرط، أو الحادثة، أو حلول الوقت المضاف إليه . والتعليق يمين¹.

Talak secara lafaz atau tertulis itu sah jika dilakukan dengan bebas atau dengan terkait syarat. Talak dengan sigat talak tanpa adanya kaitan dengan syarat, dan tidak juga dengan sandaran waktu, maka jika demikian talaknya jatuh seketika.

Talak yang digantungkan dengan syarat (taklik talak), atau dengan suatu peristiwa penggantungannya atau disandarkan dengan waktu, dan talak semacam ini akan jatuh jika terpenuhi syarat-syaratnya atau peristiwanya

¹Muhamad Qodri basya, *al-ahkām asy-syar'iyah fī Al-ahwāl asy-syakhshiyah*, (Cairo: dar as-salam, 2009), hlm 611

ataupun sampai waktu yang ditentukan. Adapun pengantungan itu semacam sumpah.

Berkenan dengan dijadikannya taklik talak dengan alasan perceraian haruslah melewati beberapa syarat-syarat. Syarat sahnya taklik talak harus diucapkan sesudah akad nikah dan harus ditanda tangani, hal tersebut bersifat kumulatif. Pada dasarnya hakim terikat fakta yuridis, yakni syarat membaca dan mendatangi. Sehingga jika tidak terpenuhi salah satunya, maka perjanjian taklik talak itu dianggap tidak sah/batal.²

Taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam ialah perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah akad nikah yang dicatumkan pada akta nikah berupa talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa akan datang.³ Dalam fiqih islam sebagaimana yang telah dikonfirmasi para ulama sepakat bolehnya melakukan taklik talak yaitu taklik talak dengan sumpah dan taklik talak bersyarat. Para ulama sepakat bahwa kedua taklik talak tersebut mengakibatkan jatuhnya talak suami terhadap istrinya.

Sighat taklik talak adalah janji seorang suami terhadap istrinya jika sewaktu-waktu suami melakukan:

² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. VI, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 419

³ Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2009), hlm. 58.

1. Meninggalkan istri dalam dua tahun berturut-turut,
2. Tidak memberikan nafkah wajib kepada istri selama tiga bulan lamanya,
3. Menyakiti badan/jasmani istrinya,
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama enam bulan,

Kemudian jika istri tidak ridha, istri dapat mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan diterima pengaduannya dengan membayar uang pengganti (*iwadh*) sebesar Rp. 10.000,= (sepuluh ribu rupiah) maka jatuhlah talak satu padanya.⁴

Proses penyelesaian gugatan cerai karena taklik talak yang diajukan oleh pihak istri terhadap pihak suami, data yang harus dilengkapi oleh para pihak dalam persidangan adalah meliputi tentang :

a. Identitas Penggugat dan tergugat

Pertanyaan tentang identitas penggugat dan tergugat dilakukan kembali oleh hakim, mengingat sering terjadinya kekeliruan jawaban penggugat dan tergugat dengan apa yang telah tercantum dalam dalam surat gugatan,

b. Status pernikahan

Pertanyaan yang biasanya diajukan oleh hakim terhadap penggugat dan tergugat, meliputi tentang kapan pernikahan dilakukan, di mana tempatnya, siapa

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013). hlm. 129

yang bertindak sebagai wali, siapa bapak penghulu yang menikahkannya, beberapa orang saksi, dan berapa maharnya,⁵

c. Bukti pengucapan Taklik

Sahnya perjanjian taklik talak harus diucapkan sesudah akad nikah dan harus ditanda tangani, hal tersebut bersifat kumulatif. Pada dasarnya hakim harus terikat fakta yuridis, yakni syarat membaca dan menandatangani. Sehingga jika tidak terpenuhi salah satunya, maka perjanjian taklik talak itu dianggap tidak sah/batal.⁶

Hal tersebut biasanya dinyatakan kembali oleh hakim dalam persidangan terhadap tergugat, yang walaupun di dalam akta nikah sudah jelas tercantum. Dengan tercantumnya kata-kata pengucapan taklik talak dalam akta nikah sangat menentukan gugatan itu diproses,

d. Tuduhan adanya Pelanggaran Taklik Talak

Tentang pelanggaran Taklik Talak oleh suami yang diproses oleh Hakim, hanyalah yang berhubungan dengan pelanggaran Taklik Talak yang nomor berapa, yang tentunya sesuai dengan isi surat gugatan penggugat,

e. Pembuktian adanya Pelanggaran Taklik Talak

⁵Darmansyah Hakim, *Praktek Peradilan Agama*, (Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press, 1989), hlm.51

⁶Abdul Manan, *op.cit.* hlm. 419

Adanya tuduhan bahwa si tergugat telah melanggar taklik talak yang nomor 1, 2, 3, atau 4, maka untuk mengetahui apakah si tergugat memang melanggar akan taklik talaknya, hakim memberikan beberapa pertanyaan kepada penggugat.⁷

Adapun sighat taklik talak nomor (2) dan nomor (4) yang menyinggung tentang nafkah dan tentang suami yang tidak memperdulikan istri. Adapun pengertian nafkah menurut kamus maupun menurut perundang-undangan, menurut yurisprudensi dan pengertian menurut kitab-kitab, pengertian nafkah secara umum yang ada dalam masyarakat adalah seperti yang tersebut dalam rumusan Kompilasi hukum Islam, nafkah dalam arti sempit (makanan dan Minuman) *kiswah*, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri.

Selain itu sighat taklik talak nomor (2) ini juga menyinggung tentang seorang istri yang nusyuz, adapun talak suami terhadap istri yang nusyuz itu tidak jatuh karena dalam hal ini nusyuz istri harus dipandang sebagai perbuatan atau sikap yang dapat menggugurkan perlakuan *ma'ruf*.

Sighat taklik talak nomor (4) yaitu membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama enam bulan. Sebagian hakim Pengadilan Agama mengartikan kata

⁷Darmansyah Hakim, *op.cit.*, hlm.52

membiarkan bahwa suami dapat diketahui alamatnya tapi tidak mau kembali ke tempat istrinya dan ia acuh tak acuh.⁸

Mengenai pengajuannya permohonan cerai gugat oleh penggugat dengan alasan-alasan bahwa sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang diakibatkan permasalahan ekonomi atau sebagaimana dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Yang mengatur tentang alasan perceraian karena perselisihan. Terbukti dari posita dan keterangan saksi-saksi, yang faktanya perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat yang mengakibatkan hubungan rumah tangga mereka berdua tidak harmonis lagi, dan tidak memungkinkan untuk hidup rukun kembali.

majelis hakim yang mempertimbangkan pelanggaran taklik talak merupakan kesalahan. Kesalahan tersebut karena dalil penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak bisa dirukunkan kembali, serta tidak adanya bukti bahwa telah mengucapkan sighat taklik talak yang dilakukan oleh suami. Sedangkan pertimbangan yang tepat adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti yang termuat dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

2. Analisis dasar hukum majelis dalam memutus putusan nomor 106/Pdt.G/2012/PA.Pkc.

⁸ Abdul Manan, *op.cit*, hlm.405

Ketidak sesuaian majelis hakim dalam mengambil dasar hukum untuk memutus perkara ini yang membuat penulis tertarik untuk menganalisis putusan ini. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam memutus perkara majelis hakim haruslah melihat fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

Dasar hukum majelis hakim dalam memutus putusan nomor 106/Pdt.G/2012/PA.Pkc. Berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (e) jo. Pasal 116 huruf (g). mengenai putusan tentang pelanggaran taklik talak ini Majelis hakim juga menjatuhkan talak satu khul'i. Hal ini sesuai ketentuan dalam pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Yaitu talak dengan tebusan atau Khuluk.

Dasar hukum majelis hakim dalam memutus seharusnya pasal 116 huruf (f) yang berisi sering terjadi perselisihan terus menerus antara suami istri. Hal ini sesuai dalam posita nomor (8), dan menurut saksi memang benar antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena penggugat tidak memberi nafkah kepada penggugat.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemeriksaan perkara haruslah berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. Karena fakta hukum merupakan dasar untuk hakim memutus suatu perkara. Hakim juga mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau dilarang mengabulkan lebih dari yang dituntut sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR dan pasal 189 ayat (2) dan

(3) R.Bg. dalam hal ini hakim haruslah bersifat pasif artinya tidak boleh menambah atau mengurangi luasnya pokok perkara.⁹

Pertimbangan yang diambil majelis hakim dalam mengambil putusan haruslah memuat alasan dan dasar hukum tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Jika putusan hukum kurang atau tidak dipertimbangkan, atau pertimbangannya keliru, putusan hukum berakibat batal berdasarkan pasal 50 ayat (1) dan pasal 53 Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman.¹⁰

Kesalahan majelis hakim dalam mengambil dasar hukum memutuskan suatu perkara, khususnya dalam putusan ini disebabkan kesalahan dalam menggali fakta-fakta persidangan. Akibat dari kesalahan ini putusan tersebut dapat berakibat batal demi hukum pada tingkat peradilan yang lebih tinggi. Tentunya hal tersebut dapat merugikan para yang berperkara, karena menjadikan tidak adanya kepastian hukum.

⁹Abdul Manan, *op.cit*, hlm. 277

¹⁰Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, (Surabaya: Pascasarjana Universitas Sunan Giri, 2008), hlm. 51